

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 41

TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, serta Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, perlu disusun daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan otonomi Desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat atau sebutan lain adalah pimpinan dan koordinator Penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

11. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan Mendesak Desa.
12. Kewenangan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Asset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
21. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
22. Lembaga/organisasi kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
23. Pelayanan Dasar Desa adalah pelayanan yang mengutamakan peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat.
24. Tanah Desa/Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan umum.
25. Tanah Bengkok adalah tanah hak milik Desa yang diperuntukan bagi tambahan penghasilan aparaturnya Desa atau pembangunan Desa.

26. Tanah titisara adalah tanah milik Desa yang diperuntukan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan Desa.
27. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. Pembinaan pengawasan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. Pembiayaan;
- f. Pungutan Desa;
- g. Ketentuan peralihan; dan
- h. Ketentuan penutup.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi yaitu pengembangan dan pelestarian adat, budaya dan kesenian Desa.
- (3) Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi :
 - a. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa;
 - c. penataan kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - d. pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat;
 - e. pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
 - f. pengelolaan adat istiadat dan seni budaya masyarakat Desa setempat;
 - g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; dan
 - h. pembinaan upaya kesehatan tradisional.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi antara lain:
- a. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - b. pengelolaan data dan informasi Desa;
 - c. pembinaan Tenaga Kerja Desa;
 - d. pengelolaan BUMDes;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
 - f. pengelolaan kesehatan berskala Desa;
 - g. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
 - h. dukungan pendidikan bagi siswa miskin Desa yang tidak masuk dalam program-program pemerintah;
 - i. pengelolaan energi baru dan terbarukan, serta teknologi tepat guna Desa;
 - j. pengelolaan perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
 - k. pengembangan ekonomi lokal Desa;
 - l. pembangunan dan pemeliharaan lingkungan hidup berskala desa;
 - m. pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - n. pengelolaan padang gembala;
 - o. pengelolaan wisata milik Desa;
 - p. mitigasi Bencana Skala Desa;
 - q. pengelolaan hutan Desa;
 - r. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - s. pengelolaan persampahan Desa;
 - t. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Desa;
 - u. perlindungan Sosial berskala DESA;
 - v. pengelolaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi berskala Desa;

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada pemerintah Desa dan BPD;
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
KEWENANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

(3) Hasil 8

- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada APBDesa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 Januari 2020.
- (3) RKPDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDes.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 41 Tahun 2019
 Tanggal : 20 Desember 2019
 Tentang : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
 HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
 BERSKALA DESA DI KABUPATEN
 MAJALENGKA.

FORMAT BERITA ACARA

KOP NASKAH DINAS
 PEMERINTAHAN DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
 TENTANG
 HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
 DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal Bulan
 Tahun, bertempat di Balai Desa
 telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap kewenangan desa
 berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten
 Majalengka yang dapat dilaksanakan di Desa
 berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun
 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
 Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Majalengka, dengan kegiatan
 sebagai berikut :

- a. Materi Rapat
 Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa
 dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Majalengka
 berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun
 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
 Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Majalengka dengan
 mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.
- b. Keputusan Rapat
 Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
 lokal berskala desa untuk Desa, adalah sebagai
 berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA.....
 KECAMATAN.....KABUPATEN MAJALENGKA

- A. Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul, meliputi :
 1.;
 2.;
 3. Dst.....
- B. Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi :
 1.;
 2.;
 3. Dst.....

c. Penutup 11

c. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa..... dan BPD Desa terhadap kesiapan desadalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten Majalengka yang pengaturannya diserahkan kepada Desa kecamatan.....dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa..... sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPDsebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., 20.....

Ketua BPD

Kepala Desa

.....

.....

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003